



PUTUSAN

Nomor...../Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antaraparahak:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 22 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor...../Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 22 Mei 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 31 Juli 1997 di Kecamatan Sei Bingai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/01/VIII/1997 tanggal 1 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Sei Bingai selama 8 (delapan) bulan, kemudian sekitar bulan Maret 1998 Penggugat dengan Tergugat

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Penggugat tersebut diatas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

- a. Anak I, laki-laki, umur 18 tahun;
- b. Anak II, perempuan, umur 15 tahun;
- c. Anak III, perempuan, umur 7 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain, Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas terkadang baru kembali setelah beberapa hari kemudian;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan menjalin cinta lagi dengan perempuan lain, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak sekitar bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah adik Tergugat yang bernama di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman2 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta dan saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/01/VIII/1997, tanggal 01 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Bingai, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi I dan Saksi II di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Juli 1997 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai dan pada tahun 1998 Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2016 yang lalu, Tergugat meninggalkan rumah kediaman dan pergi ke rumah adik Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sering terjadi Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2008;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai isteri dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi sering mendengar dan pernah dua kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat pertengkaran saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Termohon, saat itu saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat : "dibilang orang kau berselingkuh ya bang dengan perempuan lain", lalu Tergugat menjawab: "apa kau bilang, matamu itu", dan saat pertengkaran itu Penggugat dengan Tergugat tersebut saling memaki dengan kata-kata anjing dan babi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat pada siang hari;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2016 yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dua kali didamaikan keluarga kedua belah pihak satu tahun yang lalu setelah Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa perdamaian itu dilaksanakan rumah orang tua Penggugat dan dihadiri oleh saksi, orang tua Penggugat, anak beru dan Penggugat sendiri, sedangkan dari pihak Tergugat adalah Tergugat sendiri dan orang tua Tergugat serta anak beru Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

2. Saksi II

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar dua puluh tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai;

Halaman5 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai dan pada tahun 1998 Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saudara Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan pernah dua kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat pertengkaran tersebut saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saat itu saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "ceraikan aku-ceraikan aku, kau sudah berselingkuh dengan perempuan lain", lalu Tergugat menjawab: "kau jangan bilang begitu sama aku", dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut saling memaki dengan kata-kata anjing dan babi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terakhir terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah beberapa kali didamaikan keluarga kedua belah pihak dan yang terakhir satu tahun yang lalu setelah Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perdamaian itu dilaksanakan rumah orang tua Penggugat dan dihadiri oleh saksi, orang tua Penggugat, anak beru dan Penggugat sendiri, sedangkan dari pihak Tergugat adalah Tergugat sendiri dan orang tua Tergugat dan anak beru Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kewajiban untuk mediasi tidak dapat diberlakukan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan

Halaman7 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap
keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi
akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat
dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah
tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis
berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat
yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di
persidangan oleh Hakim Ketua ternyata cocok yang menerangkan bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah
bercerai maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat
formil dan materil alat bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih
lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang
telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang
menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah
ah bercerai, maka Majelis Hakim
berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat,
Penggugat telah mampu membuktikan dan iligugatannyatentang adanya hubungan h
ukum antara Penggugat dengan Tergugat, dengandemikian Penggugat adalah
orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan
dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka
alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai
dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa Saksi pertama Penggugat (Saksi I) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2008 dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini, dan keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang bahwa Saksi kedua Penggugat (Saksi II) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini, dan keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yaitu adik kandung Penggugat sendiri, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama Penggugat (Saksi I) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2008 dan bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang, fakta ini menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus", keterangan saksi mengenai Tergugat yang telah pergi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menunjukkan “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat (Saksi II) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang, fakta ini menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, keterangan saksi mengenai Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini menunjukkan “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; keterangan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, alasan tersebut telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sei Bingai, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan Sei Bingai, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Bingai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan di Kantor Camat Kuala dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan 9 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rohyan, S.H.**, dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota juga, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan di hadir oleh Penggugat dan pahaladirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rohyan, S.H. Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

PaniteraPengganti,

Miharza, S.H., M.H.

RincianBiayaPerkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ProsesRp	50.000,00	
2.	Biaya panggilan	Rp	330.000,00
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Biaya MeteraiRp	6.000,00	
Jumlah		Rp	421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)			